



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2021**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR
BULAN JANUARI TAHUN 2021**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 20 huruf I, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Biak Numfor tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari Tahun 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 402);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201).

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 Tanggal 28 Februari 2020 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Januari Tahun 2021 Nomor : 023/PL.02.1-BA/9106/KPU-Kab/II/2021 Tanggal 10 Februari 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIAK NUMFOR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK NUMFOR BULAN JANUARI TAHUN 2021.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari Tahun 2021.

KEDUA : Daftar Pemilih hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten Biak Numfor Bulan Januari Tahun 2021 telah mendapat persetujuan dari partai politik, disaksikan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Biak Numfor dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Biak
pada tanggal 10 Februari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR

ttd

MATHIAS JAN MORIN

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIAK NUMFOR
NOMOR : 05/HK.03.1-Kpt/9106/KPU-Kab/II/2021
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
HASIL PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN BIAK
NUMFOR BULAN JANUARI TAHUN 2021

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
BULAN JANUARI TAHUN 2021**

NO	NAMA DISTRIK	JUMLAH DESA/ KEL.	JUMLAH PEMILIH BERKELANJUTAN			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1	BIAK KOTA	21	14.665	14.982	29.637	
2	SAMOFA	14	12.468	13.012	25.480	
3	YENDIDORI	19	2.962	2.765	5.718	
4	BIAK BARAT	21	1.869	1.735	3.604	
5	SWANDIWE	16	1.393	1.338	2.731	
6	BIAK UTARA	16	2.537	2.420	4.957	
7	ANDEY	12	763	723	1.486	
8	WARSA	20	1.886	1.660	3.546	
9	YAWOSI	8	718	673	1.391	
10	BONDIFUAR	5	216	176	392	
11	NUMFOR TIMUR	9	759	716	1.472	
12	NUMFOR BARAT	12	746	659	1.405	
13	ORKERI	9	647	555	1.202	
14	POIRU	9	656	588	1.244	
15	BRUYADORI	10	645	577	1.222	
16	BIAK TIMUR	26	2.494	2.569	5.063	
17	ORIDEK	14	1.918	1.816	3.734	
18	PADAIDO	11	740	708	1.448	
19	AIMANDO PADAIDO	13	770	703	1.473	
TOTAL		265	48.839	48.366	97.205	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Biak Numfor Tanggal 10 Februari 2021
KPU KABUPATEN BIAK NUMFOR

	Nama	Tanda tangan
1. KETUA	MATHIAS JAN MORIN	ttd
2. ANGGOTA	DJONI RANDONGKIR	ttd
3. ANGGOTA	MATHEUS G. RONSUMBRE	ttd
4. ANGGOTA	YEMIMA M. MSIREN	ttd
5. ANGGOTA	MELKIANUS Y. RUMBRAWER	ttd

Salinan sesuai Aslinya :
KPU Kabupaten Biak Numfor
Sekretaris,


AGUS FILMA